



PEMERINTAH KABUPATEN TEBO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Lintas Tebo – Bungo Km. 12 Kom. Komplek Perkantoran Bumi Seentak Galah Serengkuh Dayung
Telp. (0744) 21282 Fax. 074421282 E-mail : disdikbudkab.tebo@gmail.com
MUARA TEBO

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEBO

NOMOR : 422/ *g0* /DIKBUD/2017

TENTANG

IZIN OPERASIONAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN TEBO,

- Membaca** : Surat permohonan dari Kepala SMP Negeri Satu Atap Sungai Bengkal Barat Nomor : 07/SMP-SATAP/421.3/09/2017 tanggal 11 September 2017, Perihal Permohonan Izin Operasional Pendirian SMP Negeri Satu Atap Sungai Bengkal Barat.
- Menimbang** : a. bahwa SMP Negeri Satu Atap Sungai Bengkal Barat Desa Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir Kabupaten Tebo, Perlu Mendapatkan Izin Operasional;
- b. Bahwa segala persyaratan yang berkaitan dengan pengeluaran izin operasional telah dinyatakan terpenuhi;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas DIKBUD Kabupaten Tebo.
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2000 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2001 Nomor 81, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286;
3. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas undang – undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urutan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Keuangan Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagai mana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perusahaan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelola Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelola Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2007 Nomor 1;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Kepada sekolah dibawah ini :
- | | |
|-------------------------------|---|
| Nama sekolah | : SMP Negeri Satu Atap Sungai Bengkal Barat |
| Nomor Pokok Sekolah Nasional | : - |
| Nomor Statistik Sekolah (NSS) | : 20110083250 |
| Alamat Sekolah | : Desa Sungai Bengkal Barat |
| Kecamatan | : Tebo Ilir |
| Kabupaten | : Tebo |
| Provinsi | : Jambi |

Terhitung mulai tanggal keputusan ini, diberikan hak untuk menyelenggarakan kegiatan Proses Belajar Mengajar sebagaimana mestinya.

- KEDUA : SMP Negeri Satu Atap Sungai Bengkal Barat Kabupaten Tebo berusaha untuk melengkap 8 (delapan) Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Tebo
Pada tanggal 17 Maret 2017 M
Rajab 1438 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN
KABUPATEN TEBO,



ZULKIPLI, S.Pd., M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661104 199102 1 001

Tembusan :

1. Yth. Bpk Bupati Tebo (sebagai laporan)
2. Yth. Bpk Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi di Jambi
3. Yth. Sdr. Kepala Bappeda Kabupaten Tebo
4. Yth. Sdr. Camat Tebo Ilir
5. Yth. Sdr. Kepala UPTD Dikbud Kecamatan Tebo Ilir
6. Yth. Sdr. Kepala SMP Negeri Satu Atap Sungai Bengkal Barat Kecamatan Tebo Ilir
7. Arsip.